



PUTUSAN

Nomor 1735/Pdt.G/2021/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1735/Pdt.G/2021/PA.Bdw, tanggal 13 Desember 2021, telah mengajukan Cerai Talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah. Menikah pada tanggal 05 April 2012 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/05/IV/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Desember 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 1735/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anaknya Asli, laki-laki, umur 8 tahun sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dengan pertengkaran terakhir disebabkan karena Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Udi bertempat tinggal di Kecamatan Wringin hal ini Pemohon ketahui dari handphone milik Termohon yang berisi pesan mesra dengan laki-laki tersebut, selain itu Termohon juga mengakui akan hal tersebut;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sejak bulan Juni 2021 hingga sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tinggal di;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut;;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 1735/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 Nomor : 1735/Pdt.G/2021/PA.Bdw yang dibacakan di sidang, Pemohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 Nomor 1735/Pdt.G/2021/PA.Bdw, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagi wakilnya yang sah dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 1735/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Haitami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Haitami, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1735/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

Biaya Proses : R 75.000,00,-

Biaya : Rp 360.000,00,-

Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 505.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 1735/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)